BAB III

PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Faktor –Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika

Pada umunya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal . Berikut adalah beberapa faktor yang terjadi :

1. Faktor Internal :

[30]

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut:

a. Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominir perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.

[30] Moh Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2005, hlm. 53.

b. Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkotika, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkotika.

c. Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.

d. Rasa keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada

hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkotika, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkotika.

2. Faktor Eksternal[31]

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut :

a. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Dalam hubungannya dengan narkotika, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan

[31] *Ibid,* hlm. 56.

sebagainya tentang narkotika. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.

b. Pergaulan/Lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika semakin besar adanya.

c. Kemudahan

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkotika.

d. Kurangnya Pengawasan

Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persedian narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat keperbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan di atas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

e. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan

> sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama.

B. Pengulangan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.[32] Penggunaan narkotika, harus disesuaikan dengan dosis yang diperlukan untuk proses pengobatan dalam dunia kedokteran, penggunaan narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, dependensi, adiksi atau kecanduan.

---

[32] https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/, *Pemicu dan Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika,* Diakses pada tanggal 28 Juni 2016 Pukul 10.17 WIB

Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya terjadi pada anak di bawah umur, akan tetapi juga oleh orang dewasa, pejabat dan polisi. Penyalahgunaan ini semakin lama dan dibiarkan akan berpengaruh buruk pada kondisi negara, karena adanya degradasi moral bangsa.

Tindak Pidana mempunyai arti tindakan manusia yang memenuhi rumusan Undang-Undang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepada seseorang yang telah memenuhi rumusan tersebut diatas dapat dijatuhkan pidana. Tindak pidana tersebut mempunyai dua segi yaitu:[33]

1. Segi obyektif ,yang menyangkut kelakuan yang bertentangan dengan hukum;
2. Segi subyektif, yang menyangkut pembuat/ pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum.

Sementara itu Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: [34]

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;

[33] Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.63.
[34] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 22.

2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana pokok terdiri dari:
   - Pidana mati;
   - Pidana penjara;
   - Pidana kurungan;
   - Pidana denda;
   - Pidana tutupan.
b. Pidana tambahan terdiri dari:
   - Pencabutan hak-hak tertentu;
   - Perampasan barang-barang tertentu;
   - Pengumuman putusan hakim.

Konsep hukum tidak bermakna ketika hanya dipahami sekedar bahwa negara telah memproduksi hukum (undang-undang), tetapi aparatur hukum dan masyarakat tidak memahami apa yang dimilikinya.[35] Dibuatnya peraturan perundang-undangan yang ada merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh negara dalam memperhatikan dan menberikan keadilan pada warga negaranya, tidak terkecuali pada kasus kejahatan pada tindak pidana narkotika.

[35] Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif : Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm.17.

Indonesia sudah menjadi darurat narkotika, walaupun sudah dikeluarkannya UU Narkotika tetapi kasus terkait dengan tindak pidana narkotika masih saja ada di Indonesia. Ancaman hukuman mati yang diatur di dalam UU Narkotika diharapkan dapat membuat pelaku jera akan tindak pidana narkotika.

Recidive dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.[36] Fungsi lembaga pemasyarakatan secara sederhana diartikan sebagai lembaga rehabilitasi sikap dan perilaku yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum tetap. Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor . 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah;

> " Berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab."

Banyak faktor yang bisa mendorong terjadinya residivis. Diantaranya ada faktor lingkungan sosial yang selalu menstigma buruk mantan narapidana, kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang tidak mendukung sehingga pembinaan tidak bisa berjalan dengan efektif. Membiarkan seseorang

[36] Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 94.

dipidana tanpa memberikan pembinaan yang baik tidak akan merubah narapidana, apalagi jika salah dalam pembinaan akan membuka peluang besar terjadinya pengulangan tindak pidana. Pembinaan terhadap narapidana narkotika harus dilaksanakan secara khusus, mengingat latar belakang narapidana yang berasal dari pelaku kejahatan narkotika terlebih lagi adanya narapidana penyalahgunaan narkotika yang harus mendapatkan penanganan rehabilitasi medis yang serius sebagai upaya penyembuhan serta pencegahan pengulangan tindak pidana.

Fungsi lembaga pemasyarakatan yang dikemukakan Irwanto menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana yang hilang kemerdekaannya agar kapok sehingga membangkitkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan salah yang telah dilakukannya serta menimbulkan kesanggupan dan kemampuan untuk merobah dan memperbaiki dirinya sehingga mereka nanti kembali ke masyarakat berlaku sebagi warga negara yang baik dan berguna.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi.Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini

dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan. Namun, akibat dari proses pembinaan ini tidak selalu baik, bahkan ada pengulangan tindak pidana narkotika yang terjadi di dalamnya. Hal ini haruslah diminimalisir kejadiannya, agar kejahatan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terjadi kembali.

Dengan memperhatikan tujuaan pembinaan adalah kesadaran, Nampak jelas bahwa peran narapidana untuk merubah diri sendiri sangat menonjol sekali.Perubahan bukan karena dipaksa oleh pembinanya, tetapi atas kesadaran diri sendiri.

Oleh karena itu, untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana kasus narkotika, sudah barang tentu diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dengan cara melakukan pengenalan dan kesadaran terhadap potensi yang mereka dapat kembangkan. Pola pembinaan sebagaimana yang dtempuh ini, merupakan suatu penggabungan antara pembinaan intra dan ekstra yang menyangkut: (1) Kepribadian, (2) Kesadaran berbangsa dan bernegara (3) Kemampuan intelektual, keterampilan dan kemandirian.